



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana del
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Era Erlangga Bin Tukimin;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 22/14 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gendeng GK IV/816 Rt/Rw 080/019 Kelurahan
baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
/ Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan M
Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver Online;

Terdakwa Yoga Era Erlangga Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Ag
2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus :
sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri s
tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tangg
November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tangg
Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai der
tanggal 27 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga
Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Feb
2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penet
Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/202
Yyk tanggal 8 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No 298/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 28 November 2022 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN** terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dima dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan ke Melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA ERA ERLANGGA TUKIMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) b dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan der perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (juta rupiah) subsidiair 6 (er bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Toples warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil yarindu.
 - 1 (satu) Buah Kantong plastic warna hitam yang berisi 27 (dua puluh ti plastic klip isi @ 100 (seratus) butir pil total yarindu keseluruhan berjui 2700 (dua ribu tujuh ratus) pil yarindu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 642.000 (enam ratus empat puluh dua) Rupiah
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 196 Jo. F 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memerikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKU** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 terdakwa menghubungi sdr. YONO (DPO) yang intinya terdakwa memesan pil yang sebanyak 4 (empat) toples dengan harga masing-masing toples 1.000.000,-, kemudian terdakwa mentransfer kepada sdr. YONO (DPO) sebesar Rp.4.000.000,- setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar tengah malam terdakwa ke rumah sdr YONO (DPO) di da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu butir) Pil Yarindo. kemudian terdakwa pulang kerumah. dan yarindo tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Bahwa pil yarindo tersebut oleh terdakwa di jual atau dieda kepada saksi Reihan Naufali sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. dimana yang pertama sekitar bulan Juli 2022 di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,-, dibayar dengan cara dicicil.
2. yang kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 2000 (dua) ratus butir dengan harga Rp.400.000,-, pada saat itu belum dibayar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindo.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo
- 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang sejumlah Rp.642.000,-

Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah berdasarkan Nomor/ tanggal Berita Acara 2100/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika t mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daft yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Fore oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik. S.T.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YOGA ERA ERLANGGA Bin TUK** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 setidak – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terda di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecam Umbulharjo Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogya yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan ser memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat keseh yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kh atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 (2) dan ayat (3)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 terda menghubungi sdr. YONO (DPO) yang intinya terdakwa memesan pil yar sebanyak 4 (empat) toples dengan harga masing-masing toples 1.000.000,-, kemudian terdakwa mentransfer kepada sdr. YONO (E sebesar Rp.4.000.000,- setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juli : sekitar tengah malam terdakwa ke rumah sdr YONO (DPO) di da magelang untuk mengambil 4 (empat) toples atau kurang lebih 4 (empat ribu butir) Pil Yarindo. kemudian terdakwa pulang kerumah. da yarindo tersebut disimpan dirumah kontrakan terdakwa di Tegal Melat 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Bahwa pil yarindo tersebut oleh terdakwa di jual atau dieda kepada saksi Reihan Naufali sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. dimana yang pertama sekitar bulan Juli 2022 di rumah kontr



Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400,000,-, dibayar dengan cara dicicil.

2. yang kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 2000 (dua) ratus butir dengan harga Rp.400.000,-, pada saat itu belum dibayar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindo.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo, keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo.
- 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang sejumlah Rp.642.000,-

Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah berdasarkan Nomor/ tanggal Berita Acara 2100/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan 4552/2022/NOF dan BB-4553/2022/NOF berupa tablet warna putih berlabel Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika terlarang) mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar obat keras yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik. S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **Bruri Saptono, SH.;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 08.25 WIB di Nalen UH 6 No 152 RT/RW:035/015 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Reihan Naufali, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AB 3159 AQ didalam jok berisi 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi : 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir tablet Yarindu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi : 5 (lima) butir tablet Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet Yarindu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, Lunak tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan kepemilikannya oleh saksi Reihan Naufali yang didapatkan dengan membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi Reihan Naufali mendapatkan tablet Yarindu dengan membeli dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) butir tablet Yarindu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 WIB saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan I Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada saat penggeledahan ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu butir yarindo.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo total keseluruhan berjui 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo.
- 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang sejumlah Rp.642.000
- Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kePolres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Rudi Hartana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 terdakwa menghubungi YONO (DPO) yang intinya terdakwa memesan pil yarindo sebanyak (empat) toples dengan harga masing-masing toples Rp. 1.000.000 kemudian terdakwa mentransfer kepada sdr. YONO (DPO) sebesar Rp.4.000.000,- setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar tengah malam terdakwa ke rumah sdr YONO (DPO) di daerah magebang untuk mengambil 4 (empat) toples atau kurang lebih 4000 (empat ribu butir Pil Yarindo. kemudian terdakwa pulang kerumah. dan pil yarindo tersebut disimpan dirumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa pil yarindo tersebut oleh terdakwa di jual atau diedarkan kepada saksi Reihan Naufali sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - dimana yang pertama sekitar bulan Juli 2022 di rumah kontrakan terdakwa Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,-, dibayar dengan cara dicicil.
 - yang kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 2000 (dua ribu butir dengan harga Rp.400.000,-, pada saat itu belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 1 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di T Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbul Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada pengeledahan ditemukan :

- 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu butir) yarindo.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo total keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo.

- 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang sejumlah Rp.642.000

- Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kePolres Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yai tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khas atau kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Reihan Naufali Bin Mabruri Ali Akbar;

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 08.25 wib di Nalen UH 6 No RT/RW:035/015 Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam N AB 3159 AQ didalam jok berisi 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi : 10 (sepuluh) butir tablet Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir tablet Yarindu (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi : 5 (lima) butir tablet Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir tablet Yarindu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan tablet Yarindu dengan cara membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) butir terdakwa Yarindu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang terdakwa yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Yoga Era Erlangga Tukimin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa menghubungi YONO (DPO) yang intinya Terdakwa memesan pil yarindo sebanyak (empat) toples dengan harga masing-masing toples Rp. 1.000.000 kemudian Terdakwa mentransfer kepada sdr. YONO (DPO) sebesar Rp.4.000.000,- setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar tengah malam Terdakwa ke rumah sdr YONO (DPO) di daerah Mage untuk mengambil 4 (empat) toples atau kurang lebih 4000 (empat ribu) butir Pil Yarindo. kemudian Terdakwa pulang kerumah. dan pil yarindo tersimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa pil yarindo tersebut oleh Terdakwa di jual atau diedarkan kepada saksi Reihan Naufali sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - dimana yang pertama sekitar bulan Juli 2022 di rumah kontrakan Terdakwa Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400,000,-, dibayar dengan cara dicicil;
 - yang kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.400.000,-, pada saat itu belum dibayar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan penggeledahan pada diri Terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir yarindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh ti plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo total keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo.
- 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang sejumlah Rp.642.000,-

- Bahwa Terdakwa memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah berdasar Nomor/ tanggal Berita Acara : 2100/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan BB-4552/2022/NOF dan BB-4553/2022/NOF bahwa tablet warna putih berlogo Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bi Laboratorium Forensik oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H pemeriksa E Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Taufik. S.T.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Toples warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil yarindu;
- 1 (satu) Buah Kantong plastic warna hitam yang berisi 27 (dua puluh ti plastic klip isi @ 100 (seratus) butir pil total yarindu keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) pil yarindu;
- Uang tunai sebesar Rp. 642.000 (enam ratus empat puluh dua) Rupiah;
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 1 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di T Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbul Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada penggeledahan ditemukan :



- 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindo.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo
 - 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang tunai Rp.642.000,-
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa membeli Yarindu sebanyak 4 (empat) toples seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Yono (DPO);
- Bahwa benar pil yarindo tersebut oleh Terdakwa di jual atau diedarkan kepada Saksi Reihan Naufali sebanyak 2 (dua) kali bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan I Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, pertama sekitar bulan Januari 2022 di sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,-, dijual dengan cara dicicil, kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp.400.000,-, pada saat itu belum dibayar;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Y/Yarindo tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa benar Hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah berdasarkan Nomor/ tanggal Berita Acara : 2100/NOF/2022 tanggal September 2022 dengan kesimpulan BB-4552/2022/NOF dan BB-4553/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphe termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani/ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Ir. H. Slamet Iswanto, pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Prasetyo, S.Si., Nur Taufik. S.T.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat



alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI No. 36 Tahun 2009

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” akan menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perseorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwa maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang isinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa YOGA ERA ERLANGGA bin TUKIL sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di T Melati UH 2 Rt/Rw 023/007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo



Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Suparmin dan pada saat penggeleda ditemukan :

- 1 (satu) toples warna putih berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindo.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik klip isi @ 100 (seratus) butir pil yarindo keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir pil yarindo
- 1 (satu) buah PH Vivo warna biru muda dan uang sejumlah Rp.642.000,-

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa membeli Pil Yarindu sebanyak 4 (empat) toples seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Yono (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pil yarindo tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada Saksi Reihan Naufali sebanyak 2 (dua) bungkus bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Tegal Melati UH 2 Rt/Rw 023 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, pada sekitar bulan Juli 2022 di sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.400.000,-, dibayar dengan cara dicicil, kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 200 (dua) ratus butir dengan harga Rp.400.000,-, pada saat itu belum dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta Terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam membeli tablet Yarindu dari Yono (DPO), dan untuk menjual tablet Yarindu tersebut kepada Saksi Reihan Naufali;

Menimbang, bahwa Hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah berdasarkan Nomor/ tanggal Berita Acara : 2100/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan BB-4552/2022/NOF dan BB-4553/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphe yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani/ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H pemegang Sertifikat Kompetensi No. 001/2019, Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.



Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembelian, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atau resep dan pelayanan informasi obat serta pengembangan obat bahan obat dan tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual (mendedarkan/mendistribusikan) obat yaitu Pil berlambang Y tidak mendapatkan ijin edar. Terdakwa juga bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dengan sengaja mendedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana telah terurai di atas, maka terhadap Pembelaan/Penyerahan/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak telah melanggar ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Toples warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil yarindu.
- 1 (satu) Buah Kantong plastic warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil total yarindu keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) pil yarindu.

Karena merupakan hasil kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 642.000 (enam ratus empat puluh dua) Rupiah
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo.

Karena merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang pemberantasan obat keras;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOGA ERA ERLANGGA bin TUKIMIN terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SENGKEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN" sebagaimana dalam Dakwaan alternative Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Toples warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil yarindu;
 - 1 (satu) Buah Kantong plastic warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) plastic klip isi @ 100 (seratus) butir pil total yarindu keseluruhan berjumlah 2700 (dua ribu tujuh ratus) pil yarindu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 642.000 (enam ratus empat puluh dua) Rupiah
- 1 (satu) Buah Handpone Vivo;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H., Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersidang dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H. MH, Penuntut Umum Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mahaputra, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH.